

Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dan Non Restrukturisasi Nasabah Terhadap Produk Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Bank Bri Syariah KC A Rivai Palembang

Sintia¹, Choiriyah², Meriyati³

¹Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang

^{2,3}Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri Palembang

Email: Msintia218@gmail.com, choi@stebisigm.ac.id, meri@stebisigm.ac.id

Abstract

This study discusses the analysis of restructuring policies for non-performing financing products for People's Business Credit (KUR) during the Covid-19 pandemic at Bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang. The formulation of the problem in this study (1) What are the factors causing problematic financing at Bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang during the Covid-19 pandemic. (2). How is the analysis of the restructuring policy for the Non-Performing Business Credit (KUR) product during the Covid-19 pandemic at Bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang. In this study, researchers used a descriptive qualitative research method that describes the symptoms, facts, aspects and efforts related to the implementation of restructuring at BRI Syariah banks. The results of this study indicate that the data collection method used observation, interviews, documentation, then tested the validity of the data and analyzed the data. The results of the study that 1). Factors causing non-performing financing, namely internal factors, are banks providing financing beyond their capacity to pay. The monitoring system is less intensive and does not confirm in conducting funding data. External factors are from divorce customers, fires, accidents and covid-19. 2) settlement of non-performing financing, namely reconditioning, changing half of the financing without increasing the principal arrears of debtor obligations that must be paid to the bank and rescheduling (rescheduling), changing the funding schedule for customer obligations in funding and (restructuring) actions to change financing requirements without add to the remaining principal of the customer's obligations that must be paid to the bank.

Keywords: *Restructuring, KUR, Problem Financing, Covid-19, BRI Syariah (BSI).*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan restrukturisasi terhadap produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di Bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini (1) Apa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang pada masa pandemi Covid-19. (2). Bagaimana analisis kebijakan restrukturisasi terhadap produk Kredit Usaha Rakyat(KUR) pembiayaan bermasalah pada masa pandemi Covid-19 di Bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala, fakta, aspek serta upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi pada bank BRI Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, kemudian dilakukan uji keabsahan data dan analisis data. Hasil dari penelitian 1). Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal adalah bank memberikan pembiayaan melebihi kapasitas kemampuan pembayaran. Sistem monitoring yang kurang intensif dan tidak konfirmasi dalam melakukan data pendanaan. Faktor eksternal yaitu dari nasabah perceraian, kebakaran, kecelakaan dan covid-19. 2) penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu persyaratan kembali (*reconditioning*), perubahan separuh pembiayaan tanpa meningkatkan tunggakan pokok kewajiban debitur yang harus di bayarkan terhadap bank dan penjadwalan kembali (*rescheduling*), perubahan jadwal pendanaan kewajiban nasabah dalam pendanaan dan (*restructuring*) tindakan perubahan persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan terhadap bank.

Kata kunci : *Restrukturisasi, KUR, Pembiayaan Bermasalah, Covid-19, BRI Syariah (BSI).*

Pendahuluan

Pemberian pembiayaan terhadap nasabah adalah suatu yang utama untuk kegiatan usaha perbankan. Pemberian pembiayaan salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada nasabah menjadi salah satu faktor dalam mendapatkan aset terbaik terhadap bank syariah sehingga pembiayaan operasionalnya wajib dijaga kualitasnya sampai sebagian banyak dana operasional masing-masing bank umum diputar dalam pembiayaan yang di sediakan. Kenyataan ini bahwa pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar, namun juga mewujudkan awal mula efek operasi bisnis perbankan yang terbanyak berdampak pada kredit maupun pembiayaan bermasalah bahkan macet yang diterima merusak operasionalnya dan likuiditas bank (Muhammad, 2005).

Untuk kredit bermasalah yang menyulitkan nasabah dan debitur untuk memenuhi kewajiban pengembaliannya, dapat melakukan restrukturisasi kredit dengan bank atau industri keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal

2 POJK, khususnya ketentuan Pasal 2 (1) Jika debitur memenuhi persyaratan di atas, debitur akan menata kembali kredit atau pembiayaan sampai debitur menerima pinjaman atau mengatur kembali pembiayaan sesuai dengan peraturan badan pengatur keuangan. Selain keringanan utang, restrukturisasi kredit juga melindungi likuiditas perbankan menghadapi kondisi ekonomi di masa pandemi ini. Kebijakan ini diambil karena nasabah enggan melunasi utangnya ke bank dan panik menghadapi masalah perbankan akibat dampak virus corona. Selama pandemi COVID-19, debitur dapat meminta penundaan pembayaran atau melakukan negosiasi bank untuk mengurangi peningkatan kewajiban pembayaran (Sukerta, 2020).

Pertolongan Pembiayaan merupakan Upaya Bank oleh Nasabah Pembiayaan bermasalah Yang Memiliki Prospek Usaha, Meminimalisir Potensi Kerugian Bank dan Masih mempunyai kapasitas kemampuan membayar. untuk Menabung Pembiayaan yang Diperpanjang Dilakukan sebagai bentuk Upaya pemulihan pendanaan bank dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya, membangun kembali atau memperpanjang jadwal pembayaran. Jika tindakan ini gagal untuk keluar dari kredit macet, bank dapat mengambil jalan lain, misalnya dengan menjual sebagian atau seluruh jaminan pembiayaan (Putra, 2021).

Restrukturisasi adalah suatu hal yang dapat di lakukan oleh bank dalam menangani pembiayaan bermasalah dengan menggunakan tahapan berdasarkan PB I No.10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah maka bank akan melakukan restrukturisasi pembiayaan yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*) (Hasim, 2015).

Tinjauan Puataka

1. Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi merupakan perubahan syarat kredit atau keuangan, termasuk tindakan penambahan dana, dimana seluruh atau sebagian praktik tindakan bunga merupakan pokok pinjaman baru, atau seluruh atau sebagian dari praktik perkreditan. Merupakan perusahaan investasi, dengan penjadwalan ulang atau penyesuaian kembali (*resttstructuring*) Restrukturisasi kredit merupakan upaya bank untuk memperbaiki keadaan khususnya dalam usaha perkreditan bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. : (Mutiara, 2020)

- a. Penurunan suku bunga
- b. Perpanjang jangka waktu
- c. Pengurangan tunggakan bunga

- d. Pengurangan tunggakan pokok
- e. Menambah fasilitas kredit
- f. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal

Restrukturisasi kredit merupakan upaya bank untuk memperbaiki keadaan khususnya dalam usaha perkreditan bagi debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi utangnya. Pemilik biasanya mengubah tim unit manajemen, mengubah strategi, memperkenalkan teknologi baru kepada perusahaan, kemudian melakukan akuisisi untuk membangun suku cadang penting, menjual suku cadang yang tidak diinginkan, dan memperoleh mengurangi biaya akuisisi. Hasilnya adalah transformasi perusahaan atau industri yang kuat. Strategi restrukturisasi membutuhkan tim kepemimpinan yang positif jika perusahaan *undervalued* atau dalam posisi untuk mengubah industri, dan restrukturisasi perusahaan meningkatkan dan memaksimalkan kinerja perusahaan (kamel, novrilanimsy, 2014).

Restrukturisasi bermasalah dapat dilakukan bila mana nasabah memiliki itikad baik dalam melakukan pembiayaan dapat dilihat kriteria nasabah dari perilaku nasabah yaitu: (Dwiki, 2021)

- a) Debitur bersedia untuk melakukan diskusi dalam rangka menyelesaikan pembiayaan yang macet
- b) Debitur bersedia untuk memberikan data keuangan yang benar terhadap bank
- c) Debitur memberikan izin terhadap bank dalam melakukan pengecekan laporan keuangan
- d) Debitur berkenan untuk ikut program penyelamatan pembiayaan yang macet dan menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh bank.

2. Tahapan-Tahapan Restrukturisasi

Pembiayaan Bank dalam melakukan restrukturisasi mengacu kepada surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/kep/Dir tanggal 12 november 1998 tentang restrukturisasi kredit sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bank Indonesia No.2/15/PBI/2000 pada tanggal 12 juni 2000 bahwa restrukturisasi adalah upaya yang diterapkan bank dalam menjalankan usaha pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank. Restrukturisasi tidak lepas dari prinsip kehati-hatian, oleh karena itu bank dilarang melakukan restrukturisasi dengan tujuan untuk menghindari : (Melisa, 2013)

- a. Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan
 - b. Pembentukan penyisihan penghapusan Aktiva yang lebih besar
 - c. Penghentian pengakuan pendapatan margin secara akrual
- Restrukturisasi tercatat hanya dapat dilakukan dengan membuat surat permohonan secara tertulis dari nasabah.

Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang benar memenuhi kriteria di bawah ini :

- 1). Nasabah mengalami ketidak kemampuan dalam pembayaran
- 2). Nasabah memiliki usaha yang cukup baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.

3. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Utomo et al., 2022). Pengertian lain pembiayaan merupakan pendanaan yang di keluarkan untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan, maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang di berikan berupa pemberian dana dan ,mengelolanya dengan benar, adil dan di sertai ikatan dari syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak (Nurmasrina, 2018).

Pembiayaan merupakan sarana untuk mendukung suatu investasi yang direncanakan pembiayaan juga berarti kepercayaan bank syariah atau lembaga keuangan mengandalkan individu atau bisnis untuk melakukan tugas yang diberikan untuk menyediakan dan mengelola danan dengan baik dan adil dengan hubungan dan kondisi yang jelas untuk keuntungan bersama kedua belah pihak (Afrida, 2016).

Mengenai pembiayaan menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Bank adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapa dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan keuntungan atau bagi hasil (Fauziah, 2018).

4. Tujuan Dan Fungsi Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: pembiayaan untuk tingkat mikro dan secara makro bertujuan: (Reza, 2011)

- a. Meningkatkan ekonomi umat artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya. 29
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk

mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan, dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan pada pihak yang minus dana sehingga dapat tergulirkan.

- c. Meningkatkan produktifitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

5. Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tujuan KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor nyata dalam rangka penanggulangan dan mengurangi kemiskinan serta memperluas dalam kesempatan kerja. Tujuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

- 1) Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)
- 2) Meningkatkan akses pembiayaan dan memajukan UMKM dan Koperasi kepada lembaga keuangan.
- 3) Sebagai upaya penanggulangan atau mengurangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) digunakan untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan modal usaha dan pembiayaan yang digunakan untuk investasi yang sudah disediakan secara khusus oleh perbankan untuk sebuah usaha produktif melalui program sebuah jaminan atau kesepakatan oleh kedua belah pihak (Khoiriyah, 2019).

Pada perbankan, terdapat fungsi kredit yaitu memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam membantu nasabah yang memerlukan dana untuk meningkatkan usahanya, masyarakat yang dimaksud yaitu pengusaha, individu, lembaga dan badan usaha yang membutuhkan dana. Menurut peraturan menteri keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) " Pengertian KUR adalah pembiayaan terhadap UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas

pinjaman untuk usaha produktif (Peraturan Menteri Keuangan, 2022)

Tujuan KUR adalah mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor nyata dalam rangka penanggulangan dan mengurangi kemiskinan serta memperluas dalam kesempatan kerja. Tujuan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut:

- 1) Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM)
- 2) Meningkatkan akses pembiayaan dan memajukan UMKM dan Koperasi kepada lembaga keuangan.
- 3) Sebagai upaya penanggulangan atau mengurangi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) digunakan untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga-lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan modal usaha dan pembiayaan yang digunakan untuk investasi yang sudah disediakan secara khusus oleh perbankan untuk sebuah usaha produktif melalui program sebuah jaminan atau kesepakatan oleh kedua belah pihak (Khoiriyah, 2019).

6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini di temukan beberapa penelitian serupa dengan yang peneliti tulis saat ini, namun terdapat pula beberapa dengan penelitian saat ini dilakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini:

Penelitian yang di lakukan oleh Tri Sundari (2021) dari Institut Agama Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan berjudul “Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Bank Bri Syariah Kcp Ngawi” jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, metode pengumpulan datanya dengan melalui interview dan dokumentasi, analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dari bank dalam proses pembiayaan sedangkan faktor eksternal yaitu dari nasabah karena nasabah tidak dapat melakukan kewajiban terhadap bank dan termasuk dalam pembiayaan bermasalah dan termasuk dalam perhatian khusus, kurang lancar, macet. Berdasarkan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat di lakukan dengan cara restrukturisasi. Persamaan peneliti ini sama-sama membahas tentang

restrukturisasi pembiayaan bermasalah pada Bank dan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yakni di Bank BRI Syariah Kcp Ngawi

Selanjutnya penelitian yang di lakukan oleh Reza Yudistira (2011) dari Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum dengan berjudul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri” jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan studi kepustakaan dilakukan dengan cara observasi dan wawancara penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan analisis interaktif.

Hasil penelitian menunjukka bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang dilakukan PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jatinegara yaitu menggunakan jalur non-litigasi dilakukan dengan pengambilan agunan debitur, alternatif penyelesaian sangketa, penjualan agunan via parate eksekusi, menjual agunan di bawah tangan dan penjuakan agunan sukarela. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalh dilskukan dengan restrukturisasi dan penjualan aset. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank dan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi yakni pada Bank Syariah Mandiri. (Reza, 2011)

Penelitian yang di lakukan oleh Vina Anggita (2019) dari Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam dengan judul “Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Bank BRI Kanwil Bandar Lampung Dan Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung Diponegoro)” jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode kualitatif, metode pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian yaitu pembiayaan bermasalah meningkat pada priode 2015-2018, masih dapat dikatakan normal karena kedua bank telah memberikan kebijakan *rescheduling* dan restrukturisasi sesuai dengan standar operasioanl prosedur (SOP). Berdasarkan penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan restrukturisasi sudah sesuai dengan standar operasional prosedur. Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang restrukturisasi pada bank, perbedaan penelitian ini *rescheduling* dan restrukturisasi sedangkan peneliti membahas tentang restrukturisasi saja (Anggiya, 2019).

Metode Penelitian

Metode penelitian ini peneliti melakukan metode penelitian kualitatif ialah suatu strategi penelitian yang menekankan pencarian makna, pengertian, tujuan konsep dengan Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena menggambarkan gejala-gejala, fakta, aspek-aspek serta upaya yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi pada Bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang (Aisyah, 2021). Sumber data penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang telah dikumpulkan secara langsung dan transparan dari individu maupun berkelompok yang berasal dari sumber data utama yang terdapat pada tindakan sosial dan dari kata yang terlibat objek yang digunakan untuk tujuan pada penelitian berupa wawancara, observasi dan dokumentasi (Reza, 2011). Sedangkan Data sekunder yaitu suatu data yang telah didapat bukan dari sumber pertama sehingga untuk memperoleh data atau informasi serta untuk menjawab permasalahan yang telah diteliti terdapat jenis data yang di peroleh melalui beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku-buku mengenai teori yang di teliti (Innayatul, 2022).

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi adalah pengamatan yang tepat dan pencatatan komponen yang terkena dampak dalam efek samping pada satu tanda ulasan dan kegiatan dilakukan secara terus menerus dari tempat kegiatan tentu saja untuk menghasilkan fakta (Pritandhari, 2017). Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi dimana peneliti melakukan pengamatan terhadap objek guna memperoleh data tambahan yang valid. Adapun Panduan wawancara dapat lumayan panjang dan terperinci namun hal itu tidak perlu diikuti secara maksimal, pedoman wawancara serius pada subyek area eksklusif yang telah di teliti, namun dapat di revisi sesuai wawancara karena inspirasi yang baru muncul belakangan. Meskipun wawancara bertujuan untuk menerima perspektif partisipan, bahkan peneliti perlu mengendalikan diri sehingga dapat dapat mencapai topik yang akan di gali sesuai dengan peneliti butuhkan dengan melalaui Wawancara tersebut terdapat 3 tahapan yaitu. *Pertama* pengenalan, menciptakan korelasi percaya diri, namun selanjutnya terminan ikhtiar respon partisipan dan konfirmasi atau adanya topik tambahan (Rachmawati, 2017).

Sementara Dokumentasi merupakan suatu hal yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan suatu data yang berasal dari beberapa macam seperti media cetak membahas mengenai nara sumber yang akan diteliti yang didapat atau di data dari arsip, buku, artikel, buku harian, jurnal dan lain-lain kemudian dapat mengelolanya sebagai bahan tinjauan dan pendukung sebagai bahan penelitian (Blasius Sudarsono,

2018).

Setelah data di dapatkan dilakukan uji keabsahan data dengan triangulasi sumber, teknik dan waktu. Selanjutnya dilakukan analisis data mulai dari pengumpulan data, reduksi data, display data sampai pada penarikan kesimpulan. Pada penelitian ini peneliti menarik kesimpulan dalam mengelola data penelitian ada setiap data yang didapat di Bank BSI (BRI Syariah KC A Rivai Palembang).

Pembahasan

1. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank BRI Syariah (BSI) KC A Rivai Palembang Pada Masa Pandemi Covid-19

a. Faktor Internal

Faktor internal Penyebab dari kredit bermasalah ini mampu ditimbulkan berasal sisi internal maupun sisi eksternal. Faktor internal merupakan imbas yang asal kegiatan operasional di dalam perbankan itu sendiri yang tertuang pada kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu perbankan bisa dicermati melalui rasio keuangannya menjadi indikator kesehatan dan menjadi alat analisis buat memprediksi keuntungan yang akan didapatkan (Auliani, 2016). Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada Bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang ditarik kesimpulan bahwa faktor internal adalah suatu penyebab yang terjadi dalam pembiayaan bermasalah yaitu dalam bank itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

1) Faktor Kurang Teliti Dalam Menganalisis Nasabah

Faktor ini merupakan pihak bank yang tidak teliti dalam menganalisa nasabah karena analisa terlalu percaya pada data yang disajikan oleh nasabah. (Nurfitriah, 2019). Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada Bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang ditarik kesimpulan bahwa faktor internal adalah suatu penyebab yang terjadi dalam pembiayaan bermasalah yaitu dalam bank itu sendiri, hal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah kurang telitinya dalam menganalisis nasabah.

2) Faktor Pemberian Pembiayaan Melebihi Kapasitas

Pemberian pembiayaan melebihi kapasitas merupakan suatu dana dari pihak bank yang telah diberikan oleh nasabah dengan jumlah yang tinggi sehingga nasabah tidak mampu untuk melakukan kewajibannya terhadap pihak bank (Tri, 2021). Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada Bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemberian pembiayaan melebihi kemampuan bayar bank telah melakukan pemberian pembiayaan melebihi kemampuan

bayar maka terjadilah masalah pembiayaan yang lumayan banyak yang diidentifikasi dengan kekurangan dari manajemen yang sebenarnya sehingga nasabah sulit untuk memenuhi kewajiban perbulannya terhadap bank.

3) Faktor Sistem Monitoring

Sistem monitoring adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi (Widiastuti, 2014). Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor internal atau dari pihak bank itu sendiri penyebab pembiayaan bermasalah terdapat 3 yaitu kurang teliti dalam memilih nasabah, memberikan pembiayaan melebihi kapasitas dan sistem monitoring yang kurang intensif.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal faktor yang asalnya dari luar yaitu nasabah dari seseorang atau individu faktor ini terkait disekitar lingkungan maupun orang-orang terdekat dalam perbankan faktor ini disebabkan oleh kreditur atau nasabah yang memiliki berbagai macam alasan dalam soal pembiayaan dan kesadaran nasabah dalam melakukan pembiayaan banyaknya keterhambatan (Sukaraja, 2019). Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor internal berasal dari luar baik itu individu atau yang terdapat dari nasabah.

Adapun faktor eksternal penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

1) Faktor Nasabah Menghilang

Faktor ini merupakan nasabah tidak diketahui keberadaannya sehingga pihak bank berusaha mencari info tentang nasabah tersebut (Alfi, 2019). Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar. Nasabah menghilang atau nasabah berniat buruk bisa juga disebut nasabah sengaja nasabah menghilang akan berpengaruh bagi bank, jika nasabah menghilang sudah jelas bahwa dia tidak akan mengingat atas kewajibannya dan jika masalah ini tidak segera diatasi maka akan menyebabkan kerugian pada bank.

2) Faktor Usaha Nasabah Menurun

Faktor ini merupakan nasabah yang tidak mampu melakukan pembiayaan dikarenakan pendapatan nasabah mulai menurun (Nurfitriah, 2019). Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang dapat ditarik kesimpulan bahwa Usaha nasabah tutup kemampuan kelolaan usaha nasabah tidak memadai

sehingga kalah dalam saingan usaha bukan hanya itu saja usaha nasabah juga tutup semenjak adanya covid-19 ekonomi seluruh indonesia menurun.

3) Faktor Nasabah Memprioritaskan Kepentingan Lain

Dalam hal ini nasabah bermaksud ingin melakukan pembiayaan atau kewajiban nasabah terhadap bank, namun nasabah tidak mampu membayarnya karena nasabah tersebut melakukan penyalahgunaan dana yang telah diberikan oleh pihak bank (Nurfitrah, 2019). Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang dapat ditarik kesimpulan bahwa Nasabah memprioritaskan kepentingan lain nasabah melakukan pinjaman bukan untuk buat usaha atau semacamnya tetapi hanya meminjam untuk keperluan lain seperti membangun rumah, memenuhi kebutuhan ekonomi sehingga membuat pinjaman yang ia lakukan tidak berkembang jadi karena itu, nasabah tidak dapat melakukan pendanaan kewajibannya perbulan.

4) Faktor Konflik Keluarga

Nasabah tidak melakukan pelunasan pembiayaan tepat pada waktu dikarenakan kurangnya kesadaran serta adanya konflik keluarga sehingga terjadi kelalaian dan lupa dalam kewajibannya terhadap bank (Alfi, 2019). Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor Eksternal atau dari pihak nasabah penyebab pembiayaan bermasalah terdapat beberapa unsur Konflik keluarga, konflik keluarga yang terdapat dikalangan keluarga ada berbagai macam yaitu pertengkaran, perceraian, perselingkuhan, suaminya hilang pekerjaan atau suaminya meninggal hal itu yang menghambat nasabah melakukan pembiayaan.

2. Analisis kebijakan restrukturisasi dalam penyelesaian produk Kredi Usaha Rakyat (KUR) pembiayaan bermasalah pada masa pandemi covid-19 di Bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang

a. Restrukturisasi

Restrukturisasi kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu restrukturisasi kredit atau penataan ulang memiliki pengertian lain, yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil partner lain untuk menambah penyertaan (Gabriella, 2022). Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang dapat ditarik kesimpulan bahwa penanganan pembiayaan bermasalah bank menggunakan restrukturisasi karenan dapat

meringankan nasabah dalam melakukan pembiayaan bukan hanya itu bank juga dapat lebih mudah dalam menangani pembiayaan bermasalah atau kredit macet.

b. Bertemu Pihak Keluarga

Yaitu bank akan mendatangi atau menemui nasabah dengan alasan menanyakan langsung terhadap permasalahan penunggakan pembiayaan (Tri, 2021). Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak bank mendatangi rumah nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah bertemu langsung kepada pihak keluarga untuk menanyakan langsung alasan belum melakukan pembiayaan padahal waktu yang ditentukan sudah lewat. Bukan hanya itu bank juga melihat perkembangan rumah dan usaha nasabah, setelah bank Mengetahui alasan yang menyebabkan pembiayaan macet maka bank memberikan tegoran kepada nasabah yang berupa surat peringatan bahkan bukan hanya itu bank juga mengingatkan nasabah dengan cara menelpon bahwa nasabah tersebut belum melakukan kewajibannya.

c. Klaim Asuransi

Asuransi merupakan sertifikat material atau jaminan individu yang akan digunakan oleh bank dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah terhadap produk KUR (Tri, 2021). Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan pada bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah yang melakukan pembiayaan yang telah bersedia atas kesepakatan asuransi sebagai penjamin untuk melakukan pembiayaan terhadap bank apabila nasabah bukan hanya itu bank dan asuransi juga sepakat dalam kontrak yang di perjanjikan. Jika nasabah mengalami kemacetan atau mengalami pembiayaan bermasalah maka pihak asuransi akan membantu meringankan beban nasabah dengan cara melunasi sisa pinjaman nasabah tersebut.

d. Menjual Aset Nasabah

Nasabah kooperatif dan kemampuan nasabah sudah tidak ada tetapi nilai aset nasabah manis dapat melunasi seluruh kewajiban pembiayaan terhadap bank (Fithriah, 2018). Menurut hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakuakn pada Bank BRI Syariah KC A Rivai Palembang dapat ditarik kesimpulan bahwa Pada awal sebelum melakukan pembiayaan debitur telah sepakat terhadap bank bahwa dalam perjanjian meberikan jaminan. Jaminan yang di maksud berupa sertifika, asuransi, tanah, kendaraan. Namun berjalan nya waktu nasabah tersebut termasuk dalam pembiayaan bermasalah bermacam cara untuk di lakukan terhadap nasabah yaitu menelpon nasabah, mendatangi rumah nasabah,

memberikan surat peringatan segala cara sudah dilakukan namun tidak kunjung dapat di selesaikan maka cara yang dilakukan bank terhadap nasabah yaitu menyita aset nasabah. dalam hal ini aset tersebut diawasi oleh pihak bank di mana sekitar bangunan aset akan diberikan pemasangan plang di mana aset tersebut akan diawasi hingga proses pembiayaan berjalan dengan baik. Namun cara tersebut masih tidak bisa menangani pembiayaan bermasalah maka bank akan menjual aset nasabah tersebut.

Simpulan

1. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal yaitu faktor yang di sebabkan dari dalam yaitu bank sendiri. Dalam menganalisis data terdapat kelalaian bank sehingga menyebabkan data pembiayaan bermasalah terganggu dan faktor eksternal yaitu faktor dari luar yaitu nasabah mengalami musibah, nasabah ceroboh, nasabah melarikan diri dan faktor keluarga.
2. Analisis Kebijakan restrukturisasi dalam penyelesaian bermasalah produk KUR pembiayaan pada masa pandemi covid-19 di bank BRI Syariah kc A Rivai Palembang selama 3 tahun dalam priode 2019-2021 dengan melakukan berbagai macam cara yaitu: bertemu pihak keluarga, menjual aset nasabah, klaim asuransi dan restrukturisasi.

Daftar Pustaka

- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1, 2.
- Aisyah Nur, M. (2021). Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Di Masa Pandemi COVID-19. ... *SENANTIAS: Seminar Nasional ...*, 1(1), 287–296.
- Alfi. (2019). *Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada Kjks Bmt Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar*. IAIN Batu Sangkar.
- Anggiya, V. (2019). Analisis Kebijakan Rescheduling Dan Restrukturasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. In *Journal Of Chemical Information And Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Auliani, M. M. (2016). *Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014*. 5, 1–14.
- Blasius Sudarsono. (2003). Dokumentasi, Informasi, Dan Demokratisasi. *Baca: Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 27(1).

<https://doi.org/10.14203/J.Baca.V27i1.67>

- Dwiki, A. (2021). *Restrukturisasi Kredit Terhadap Nasabah Pt. Pengadaian (Persero) Akibat Terkena Dampak Covid-19*.
- Fithriah. (2018). *Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Cabang Parepare (Analisis Ekonomi Islam)*. IAIN Parepare.
- Gabriella, S. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Macet (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bogor No . Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas (Issue 16)*.
- Hasim, A. (2015). Analisis Pengaruh Restrukturisasi Keuangan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Elnusa, Tbk). *Jurnal Riset Akutansi Mercur Buana*, 1(2).
- Kamelo, Novrilanimsy, Sunami Dan Dedi Harianto. (2014). Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Macet Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Dan Hambatannya Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Cabang Binjai. *Jurnal 2(3) USU Law*, 44–135.
- Khoiriyah Mainatul. (2019). *Manajemen Risiko Pada Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Studi Kasus Di PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung*. IAIN Metro.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Mutiara, M. (2020). *Restrukturisasi Kredit Bank Daerah X Pada Masa Pandemi Covid-19*. 08(1), 46–57.
- Nurfitriah Ukhti. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah Kota Bengkulu (Studi Pada Bank BNI Syariah)*. IAIN Bengkulu.
- Nurmasrina Dan Adiyes Putra. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Issue February)*. Cahaya Firdaus.
- Pritandhari, M. (2017). Penerapan Komik Sebagai Media Pembelajaran Manajemen Keuangan. *Pendidikan Ekonomi Ilmu Metro*, 5(1), 1–7.
- Putra, P. A. (2021). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Issue February)*. Cahaya Pirdaus.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Warachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.

<https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40.

Reza, Y. (2011). *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri*.

Sukaraja, M. H., & Elwardah, K. (2019). *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Pt. Bprs Muamalat Harkat Sukaraja)*. 4(1), 75–88.

Sukerta. (2021). Restrukturisasi Kredit Terhadap Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 326–331. <https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3329.326-331>

Tri, S. (2021). *Analisis Kebijakan Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Masa Pandemi Covid-19*. Aian Ponogoro.

Utomo, K. W., Aji, R. H. S., & Aravik, H. (2022). *Islamic Entrepreneurship : Konsep Berwirausaha Ilahiyah*. Jakarta: Media Edu Pustaka.

Widiastuti, N. I., & Susanto, R. (2014). Kajian Sistem Monitoring Dokumen Akreditasi Teknik Informatika Unikom. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 12(2), 195–202. <https://doi.org/10.34010/miu.v12i2.28>

Yanti, A. (2019). *Manajemen Pelayanan Referensi Pada Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi*. Muhammdiyah Sumatera Utara Medan.